

PENGGUNAAN KOMPOSISI ILEGAL SEBAGAI BAHAN ALTERNATIF PEMBANGUNAN OLEH PENYEDIA JASA KONTRAKTOR DI INDONESIA*

Oleh:

Gravella Enah**

Anak Agung Gede Agung Dharma Kusuma***

Program Kekhususan Hukum Bisnis
Fakultas Hukum, Universitas Udayana

Abstrak

Pembangunan merupakan sebuah aspek utama dalam penyelenggaraan negara dan indikator penilaian masyarakat dunia terhadap tingkat kesejahteraan dalam wilayah tersebut. Meskipun demikian, pembangunan dapat dipersoalkan apabila tidak memenuhi aspek tata ruang, tata guna wilayah dan komposisi bahan pembentuknya. Pembangunan yang ditawarkan oleh jasa konstruksi dalam beberapa konteks dinilai ilegal oleh karena menggunakan bahan yang tidak ditentukan oleh standar mutu nasional. Sejalan dengan itu, rumusan masalah pada jurnal ini adalah pertama, apakah penyedia jasa kontraktor dapat dipertanggungjawabkan atas penggunaan bahan ilegal pada bangunan rumah pasca dilaksanakannya pembangunan tersebut? Kedua, agaimana jaminan terhadap pengguna jasa kontraktor atas legalitas komposisi bahan yang digunakan oleh kontraktor? Tujuan utama penulisan yakni Untuk menguraikan fase pertanggungjawaban yang seharusnya dilakukan oleh seorang kontraktor bangunan ketika komponen yang digunakan tersebut terbukti sebagai komponen ilegal pasca pembangunan tersebut selesai; dan Untuk mendeskripsikan syarat khusus yang harus dipenuhi oleh penyedia jasa kontraktor dalam bentuk fisik berupa dokumen dll sebagai integrasi prinsip keselamatan dan keamanan dalam Pasal 2 huruf j UU JK. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif didukung oleh pendekatan peraturan perundang-undangan, analisis dan kasus. Ruang lingkup mencakup pertanggungjawaban pasca selesainya bangunan rumah dengan bahan ilegal dan jaminan yang

* Artikel Jurnal ini bukan merupakan sebuah hasil ringkasan skripsi.

** Gravella Enah (1516051197) adalah Mahasiswa Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana, Korespondensi: s.gavella@yahoo.com.

*** Anak Agung Gede Agung Dharma Kusuma adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana.

diberikan atas pengguna jasa konstruksi secara formiil. Hasil akhir dari jurnal ini menunjukkan bahwa pertama, pertanggungjawaban yang diberikan oleh kontraktor dilakukan apabila terjadi kegagalan bangunan serta pembenahan kembali dalam jangka waktu 10 tahun; sedangkan kedua, jaminan yang diberikan mencakup standar prosedur dan mutu serta piranti keselamatan, keamanan kerja, dan perlindungan bagi terlaksananya hak konsumen.

Kata Kunci: Jasa Konstruksi, Komposisi Ilegal, Dokumen.

Abstract

Development is a major aspect of state administration and an indicator of world community assessment of the level of welfare in the region. However, development can be questioned if it does not meet the spatial aspects, regional use and composition of the constituent materials. Development offered by construction services in some contexts is considered illegal because it uses materials that are not determined by national quality standards. In line with that, the formulation of the problem in this journal is first, can contractor service providers be held accountable for the use of illegal materials in building houses after the construction is carried out? Secondly, how is the guarantee to contractor service users on the legality of the composition of the materials used by the contractor? The main purpose of writing is to describe the phase of accountability that should be carried out by a building contractor when the component used is proven to be an illegal component after the construction is completed; and To describe the special requirements that must be met by contractor service providers in the form of documents etc. as an integration of the principles of safety and security in Article 2 letter j of the JK Law. The method used is a normative legal research method supported by a regulatory approach, analysis and case. The scope includes accountability after the completion of building houses with illegal materials and guarantees given to users of construction services in a formal manner. The final results of this journal show that first, the responsibility given by the contractor is carried out in the event of a building failure and revamping within a period of 10 years; while the second, guarantees provided cover standard procedures and quality as well as tools for safety, job security, and protection for the implementation of consumer rights.

Keywords: Construction Services, Illegal Composition, Documents.

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Pembangunan merupakan sebuah aspek fisik yang dapat meningkatkan taraf sebuah negara dalam konteks penilaian masyarakat dunia. Pembangunan sendiri merupakan sebuah pemaknaan progresif yang sering digunakan dalam sektor publik dan domestik yang termasuk di dalamnya adalah politik, sosial dan budaya, ekonomi, pendidikan, dan beberapa pertimbangan lain. Sejalan dengan itu, pembangunan merupakan sebuah amanat konstitusi dalaam Bab XII tentang Pertahanan dan Keamanan Negara hingga Bab XIV Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial. Secara atributif, pembangunan yang dibenarkan dalam konstitusi berlaku secara limitatif pada aspek subyeknya dengan cara menentukan pemerintah sebagai satu-satunya pihak penyelenggara pembangunan di Indonesia. Menarik untuk dicermati bahwa 73 tahun lamanya Indonesia telah merdeka namun masih terdapat beberapa kendala pembangunan nasional khususnya pada kawasan pinggiran dan pesisir pantai.

Pembangunan di Indonesia ditautkan pada prinsip penataan ruang yang memungkinkan pelaksanaan aktifitas membangun pada wilayah yang telah ditentukan sebelumnya oleh pejabat pemerintah. Hendrik Sulistio dan Megawati menjelaskan bahwa pembangunan membutuhkan pertimbangan yang matang pada setiap tahapnya yang terdiri dari tahap perencanaan, perancangan, pengadaan hingga bermuara pada pelaksanaan lapangan.¹ Dalam uraiannya, Hendrik dan Megawati yang mengutip pendapat Uaustin menjelaskan bahwa kontraktor

¹ Hendrik Sulistio dan Megawaty, 2013, "*Peran Kontraktor dalam Meningkatkan Constructability Pada Pembangunan Jalan Jembatan di Wilayah Kalimantan Timur*", Jurnal Media Komunikasi Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Volume 19, Nomor 1, h. 27.

merupakan penyedia jasa pembangunan yang akan menentukan kurva harga pada jasa yang ditawarkan termaksud didalamnya ialah penempatan tenaga kerja.² Meskipun demikian, permasalahan yang turut diungkapkan pada jurnal tersebut adalah keterbatasan kemampuan kontraktor dalam mengidentifikasi persoalan dan konsistensinya dalam menawarkan jasa yang sewaktu-waktu dapat meningkat sebesar 25% dari total harga jasa tersebut.³ Disamping persoalan tersebut, penggunaan materi ilegal sebagai komposisi bahan bangunan juga masih dipertanyakan pada aspek pengaturan yuridis.

Materi muatan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi menjelaskan bahwa terdapat beberapa penawaran yang harus dipenuhi oleh sebuah penyedia jasa konstruksi pada pekerjaannya yakni pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan dan manajemen pelaksanaannya. Dalam menjalankan tanggungjawabnya, aktifitas penyedia jasa konstruksi dilandasi pada prinsip keamanan dan keselamatan Pada Pasal 2 huruf J Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (selanjutnya disebut UU JK). Lebih lanjut, Pasal 59 ayat (1) UU JK menjelaskan adanya penggunaan standar keamanan pada bahan yang digunakan serta dibuktikan dengan pengesahan serta persetujuan atas kelengkapan berkas tersebut. Dasar pertimbangan tersebut juga telah ditentukan pada Pasal 59 ayat (3) UU JK bahwa hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setidaknya mencangkup standar mutu bahan dll.

Penggunaan standar mutu bahan sebagai elemen alternatif pembangunan cenderung disimpangi oleh beberapa kontraktor dengan menggunakan bahan ilegal sehingga dalam proses

² *Ibid*, h. 28.

³ *Ibid*.

prakualifikasi dapat terpilih sebagai pelaksana tender oleh karena harga yang ditawarkan relatif lebih murah. Fenomena penggunaan komposisi ilegal sebagaimana diinformasikan oleh Koranindigo.com pada tanggal 12 Desember 2018 yang menspekulasikan bahwa pembangunan Rumah Transmigrasi dan Jamban Keluarga (RTJK) oleh Kementerian Transmigrasi dan Tenaga Kerja di Indonesia menggunakan kayu ilegal. Disamping itu, pembangunan RTJK Kementerian Tenaga Kerja tersebut juga dinilai sebagai rumah non panggung yang tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis oleh karena menggunakan Kayu tanpa dokumennya yakni Surat Tanda Asal-Usul Kayu.⁴ Penggunaan kayu pada umumnya dikategorikan menjadi 3 berdasarkan peruntukannya yakni Kayu Kelas I untuk Pondasi, Kelas II untuk rangka dan Kelas II yang diperuntukan untuk dinding papan.⁵ Kasus serupa diungkapkan dalam berita harian bangsa online yang menjelaskan bahwa adanya materi/komposisi bahan ilegal yang digunakan dalam proyek darmaga pembangunan pelabuhan jangkar.⁶

Pembangunan material/komposisi ilegal menjadi sebuah problema pembangunan nasional yang belum sepenuhnya dapat diselesaikan oleh pemerintah. Pembangunan dengan jasa kontraktor yang menggunakan bahan ilegal secara tidak langsung mengancam keselamatan, kesejahteraan dan keamanan masyarakat Indonesia yang dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). Sejalan dengan uraian permasalahan yang diungkapkan

⁴ Parimo, 2018, "*Culas, Proyek RTJK Nakertrans Diduga Gunakan Kayu Ilegal*", Diakses dari www.koranindigo.online.com, Pada tanggal 13 Desember 2018, Pukul 07.33 WITA.

⁵ Hendrik Sulistio dan Megawaty, *Op,cit*, h. 30.

⁶ Mursidi, 2017, "*Proyek Darmaga Pelabuhan Jangkar Senilai 47M Milik Pemprov Jatim Diduga Menggunakan Material Ilegal*", Diakses dari www.bangsaonline.com, Pada tanggal 21 Nopember 2018, Pukul 16.32 WITA.

diatas maka penulisan jurnal ini akan memfokuskan pembahasan pada pertanggungjawaban atas penggunaan bahan ilegal oleh kontraktor di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana tanggung jawab kontraktor terhadap penggunaan komposisi bahan ilegal pada bangunan rumah pasca dilaksanakannya pembangunan ?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pengguna jasa dalam legalitas komposisi bahan yang digunakan oleh kontraktor?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Untuk menguraikan fase pertanggungjawaban yang seharusnya dilakukan oleh kontraktor bangunan ketika komponen yang digunakan tersebut terbukti sebagai komponen ilegal pasca pembangunan tersebut selesai.
2. Untuk mendeskripsikan syarat khusus yang harus dipenuhi oleh penyedia jasa kontraktor dalam bentuk fisik berupa dokumen dll sebagai integrasi prinsip keselamatan dan keamanan dalam Pasal 2 huruf j UU JK.

II. Hasil dan Pembahasan

2.1 Metode Penulisan

Metode yang digunakan dalam penyusunan jurnal ini adalah metode penelitian hukum empiris yang didukung oleh pendekatan kasus, analisis dan peraturan perundang-undangan.⁷ Penyusunan jurnal ini diperuntukan untuk keperluan akademik Pendidikan

⁷ Zainuddin Ali, 2013, "*Pengantar Penelitian Hukum*", Sinar Grafika, Palu, h. 17.

Tinggi di Fakultas Hukum Universitas Udayana yang dimotivasi oleh rasa ingin tahu akan sebuah persoalan di masyarakat.⁸ Apabila dikomperasikan, sifat penelitian yang dimaksudkan oleh Zainuddin berbeda dengan yang dimaksudkan oleh Diyah dan A'an. Sejatinya, penelitian ini mengkombinasikan bentuk penelitian yang diungkapkan tersebut yakni penelitian deskriptif untuk mengungkapkan persoalan yang terjadi dari aspek akademik,⁹ sedangkan sifat monodisipliner diidentifikasi oleh karena penyusunan jurnal ini hanya sebatas pada dimensi hukum.¹⁰ Ruang lingkup pada rumusan masalah pertama yakni pertanggungjawaban pasca bangunan rumah yang menggunakan bahan ilegal tersebut telah selesai dibangun; sedangkan rumusan masalah kedua difokuskan pada aspek fisik yang memberikan jaminan atas produk yang digunakan. Bahan hukum dalam penelitian ini mencangkup bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Bahan hukum sekunder berupa informasi-informasi yang diterima dari literatur dan terbitan resmi dari badan pemerintah terkait, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum.

⁸ Diyah Ochtorina Susanti dan A'an Effendi, 2018, "*Penelitian Hukum, Legal Research*", Sinar Grafika, Surabaya, h. 4.

⁹ Zainuddin Ali, *Op.cit*, h. 20.

¹⁰ Diyah Ochtorina Susanti dan A'an Effendi, *Op.cit*, h. 21.

2.2 Tanggung jawab Kontraktor Terhadap Penggunaan Komposisi Bahan Ilegal Pasca Konstruksi Bangunan Rumah

Kontraktor merupakan salah satu pihak yang berperan penting dalam menentukan kualitas suatu bangunan, hal ini yang menjadi alasan adanya proses seleksi bagi para kontraktor yang hendak mengambil tender diluar pekerjaan pemerintah. Sepintas, pemilihan kontraktor sendiri dapat melalui penunjukan langsung, tender atau seleksi, maupun pengadaan secara elektronik sesuai dengan pengaturan Pasal 42 ayat (1) UU JK. Penunjukan langsung sebagai sebuah alternatif pemilihan kontraktor cenderung diperdebatkan namun mengacu pada Pasal 42 ayat (4) UU JK harus memenuhi kondisi tertentu. I Made Ary Ananda Putra dkk menjelaskan bahwa terpilihnya jasa kontraktor tidak semata-mata didasarkan oleh pertimbangan ekonomi akan tetapi juga komposisi bahan yang digunakan sesuai dengan rancangan awal yang ditawarkan oleh kontraktor tersebut.¹¹ Rancangan tersebut berlaku sebagai perjanjian setelah disahkan sehingga pengesampingan terhadap rancangan tersebut meskipun hanya pada spesifikasi yang berbeda dapat berdampak pada gugatan wanprestasi oleh pihak penyedia jasa konstruksi.

Hal yang menjadi topik menarik dalam pembahasan ini adalah fase pertanggungjawaban yang seharusnya dilakukan oleh seorang kontraktor dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 47 ayat (1) UU JK telah menjelaskan bahwa pembentuk aturan tersebut telah memahami kepentingan memasukan unsur pertanggungjawaban kontraktor dengan memuat frasa “kontrak

¹¹ I Made Ary Ananda Putra, I Wayan Wiryawan dan Suatra Putrawan, 2015, “*Tanggungjawab Kontraktor dalam Perbedaan Spesifikasi Penggunaan Bahan Bangunan Dari Yang Diperjanjikan*”, Jurnal Kerta Semaya, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Volume 3, Nomor 1, h. 2.

kerja konstruksi paling sedikit harus mencangkup uraian...” dan menjadikan pertanggungjawaban kontraktor sebagai unsur pertama aspek pemenuhan. Apabila mengacu pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman, dijelaskan pada Pasal 5 ayat (2) bahwa warga negara bertanggungjawab atas pembangunan sebuah rumah atau pemukiman. Meskipun rumusan yang dimaksudkan dalam pasal tersebut menitikberatkan pada masyarakat akan tetapi Pasal 20 ayat (5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman tidak menjelaskan lepasnya pertanggungjawaban tersebut melainkan menekankan bahwa tanggungjawab diberikan secara mengikat bagi para pihak yang melangsungkan kontrak kerja sama. Dengan demikian, secara implisit membuktikan bahwa pertanggungjawaban dapat diberikan oleh pengguna dan penyedia jasa konstruksi.¹²

Dalam kaitannya dengan persoalan yang diungkapkan diatas, kontrak konstruksi tersebut dalam aspek pertanggungjawabannya dimungkinkan untuk hanya dibebani pada penyedia jasa konstruksi sesuai dengan prinsip perlindungan konsumen yang menjelaskan hak dari konsumen pada Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada unsur keselamatan, keamanan, kenyamanan dalam konsumsi jasa.¹³ Kedua aturan yang telah diungkapkan diatas pada pokoknya memfokuskan pada persoalan konstruksi bangunan secara khusus berbeda dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung yang secara substansial mengkhususkan pengaturan pada penataan ruang

¹² Salim, 2003, “*Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*”, Sinar Grafika, Jakarta, h. 90.

¹³ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004, “*Hukum Perlindungan Konsumen*”, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 10.

layaknya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (selanjutnya disebut UU Bangunan Gedung) pertama kali diungkapkan pada Penjelasan Umum Pasal 7 ayat 4, Pasal 40 ayat (1) huruf a, dan Pasal 45 ayat (1) huruf i UU Bangunan Gedung.

Pemenuhan atas standar yang telah ditetapkan dalam UU JK menjadi indikator kelayakan bangunan sehingga ketika standar tersebut tidak terpenuhi maka bangunan yang disusun tersebut dapat dikatakan gagal. Istilah gagal sendiri cenderung digunakan dalam UU JK sebagai kegagalan bangunan yang diatur dalam Pasal 60 ayat (1). Penilaian kegagalan bangunan sendiri akan dinilai oleh Penilai Ahli yang pada akhirnya akan bermuara pada tuntutan memperbaiki kegagalan bangunan sebagaimana yang dimaksudkan dalam 63 UU JK. Pertanggungjawaban diberikan sesuai dengan jangka waktu rencana umur konstruksi dengan maksimal waktu pertanggungjawaban adalah 10 tahun, sehingga apabila diatas 10 tahun yang ditentukan dalam Pasal 65 ayat (2) UU JK tidak selesai, maka pengguna jasa yang dilimpahkan kewajiban untuk bertanggungjawab. Berdasarkan uraian singkat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban yang diberikan oleh penyedia jasa pasca terjadinya kegagalan bangunan akibat penggunaan komposisi ilegal adalah dengan mengganti hal-hal yang berdasarkan laporan penilai ahli telah gagal dalam jangka waktu 10 tahun pasca tanggal penyerahan akhir layanan jasa konstruksi.

2.3 Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Terhadap Legalitas Komposisi Bahan yang Digunakan Kontraktor

Standar keselamatan terhadap pengguna jasa kontraktor di Indonesia pada kenyataannya diberikan untuk mengakui prinsip *equal* sebagaimana yang dimaksud dalam perspektif Hak Asasi Manusia. Menghadirkan jaminan keselamatan dan keamanan menurut Eko Riyadi sebagai tabulasi dari prinsip ekonomi dalam sebuah lapangan kerja.¹⁴ Pemenuhan atas komponen pembangunan dalam UU JK menjadi aspek utama pelaksanaan tugas konstruksi. Hal ini dikarenakan potensi kegagalan bangunan yang sewaktu-waktu dapat diputuskan oleh Penilai Ahli sehingga pengguna dan penyedia jasa tertuntut kembali melaksanakan aktifitas pembangunan. Dalam kaitannya dengan itu, setidaknya terdapat beberapa syarat yang telah ditentukan oleh penyedia jasa konstruksi sebagai hal wajib dalam membangun diantaranya meliputi Standar Mutu Bahan (SMB) yang berfokus pada pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan antar generasi. Rivelino dan Anton Soekiman berpendapat bahwa Standar Mutu Bahan merupakan upaya pemerintah untuk menjamin mutu produk akhir, kesesuaian dengan aturan hukum serta pembiayaan.¹⁵ Disamping itu, terdapat Standar Mutu Peralatan yang dijelaskan sebagai komponen alat pembangunan yang telah memiliki ijin edar di Indonesia ataupun ketetapan pejabat pemerintah secara khusus pada aspek tersebut. Standar mutu peralatan sendiri cenderung lebih dikenal dalam dunia kedokteran. Meskipun demikian, tidak dapat menjadi

¹⁴ Eko Riyadi, 2017, "*Hukum Hak Asasi Manusia*", Rajawali Press, Yogyakarta, h. 83.

¹⁵ Rivelino dan Anton Soekiman, 2016, "*Kajian Pengendalian Mutu Konstruksi Pada Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Jaringan Irigasi, Studi Kasus Pembangunan Jaringan Irigasi di Leuwigoong*", Jurnal Konstruksia, Volume 8, Nomor 1, h. 2.

pertimbangan lepasnya Standar Mutu Peralatan pada aktifitas konstruksi.

Standar keselamatan dan kesehatan kerja yang merupakan aspek ketenagakerjaan di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Piranti lain yang disediakan adalah Prosedur Pelaksana Jasa Konstruksi, Mutu Hasil, Standar Operasi, Pedoman perlindungan tenaga kerja dan Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tindakan ini diambil untuk menjamin keselamatan dari pengguna jasa pasca pembangunan yang dilakukan tersebut telah selesai. Pemenuhan kebutuhan dari pengguna jasa konstruksi sendiri berdasarkan pendapat Rudyanti Dorothea Tobing mencangkup ruang lingkup pekerjaan; imbalan; jangka waktu; dan cara pembayaran.¹⁶ Meskipun aspek keselamatan tidak secara terang dijelaskan akan tetapi tidak menjadi dasar dilepaskannya aspek ini dari pelaksanaan aktifitas konstruksi.¹⁷

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka pada pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum yang dilakukan terhadap masyarakat yang menggunakan jasa konstruksi merupakan sebuah bentuk pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimanifestasikan pada aspek pengupahan serta jaminan-jaminan khusus yang telah diungkapkan dalam pembahasan ini. Meskipun demikian, pengesampingan terhadap jaminan yang diberikan dapat saja berlaku apabila dalam kontrak kerja tidak mengungkapkan hal sebagaimana yang terjadi.

¹⁶ Rudyanti Dorothea Tobing, 2015, "*Aspek-Aspek Hukum Bisnis*", LaksBang Justitia, Surabaya, h. 137.

¹⁷ *Ibid*, h. 137.

III. Penutup

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Tanggung jawab kontraktor terhadap penggunaan bahan ilegal ialah untuk memberikan ganti kerugian secara khusus kepada pihak yang dirugikan itu sendiri. Kegagalan suatu bangunan akan dinilai oleh Penilai Ahli yang pada akhirnya akan bermuara pada tuntutan memperbaiki kegagalan bangunan sebagaimana dalam Pasal 63 UU JK. Tanggung jawab diberikan dengan jangka waktu rencana umur konstruksi dengan maksimal waktu pertanggungjawaban adalah 10 tahun, sehingga apabila diatas 10 tahun yang ditentukan dalam Pasal 65 ayat (2) UU JK tidak selesai, maka pengguna jasa yang dilimpahkan kewajiban untuk bertanggung jawab.
2. Perlindungan hukum pengguna jasa konstruksi tidak termasuk dalam ruang lingkup kontrak jasa konstruksi. Meskipun demikian tidak dapat melepas potensi bagi kontraktor untuk bertanggungjawab. Jaminan yang diberikan tersebut mencakup Standar Mutu Bahan; Standar Mutu Peralatan; Standar keselamatan dan kesehatan kerja; Prosedur Pelaksana Jasa Konstruksi, Mutu Hasil, Standar Operasi, Pedoman perlindungan tenaga kerja dan Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup.

3.2 Saran

1. Hendaknya kontraktor memenuhi syarat - syarat penggunaan bahan yang sah sesuai undang - undang dalam melaksanakan suatu pekerjaan guna terwujudnya pembangunan terarah;
2. Hendaknya konsumen lebih berhati - hati dalam menggunakan jasa seorang kontraktor dan lebih memantau pembangunan, apakah jasa yang diberikan telah sesuai dengan prinsip keselamatan dan keamanan kerja dalam suatu pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainuddin. 2013. *“Pengantar Penelitian Hukum”*. Sinar Grafika. Palu.
- Miru, Ahmadi dan Yodo, Sutarman. 2004. *“Hukum Perlindungan Konsumen”*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Riyadi, Eko. 2017. *“Hukum Hak Asasi Manusia”*. Rajawali Press. Yogyakarta.
- Salim. 2003. *“Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia”*, Sinar Grafika. Jakarta.
- Susanti, Diyah Ochtorina dan Effendi, A’an. 2018. *“Penelitian Hukum, Legal Research”*. Sinar Grafika. Surabaya.
- Tobing, Rudyanti Dorothea. 2015. *“Aspek-Aspek Hukum Bisnis”*. LaksBang Justitia. Surabaya.

Jurnal

- Putra, I Made Ary Ananda. Wiryawan, I Wayan. dan Putrawan, Suatra. 2015. *“Tanggungjawab Kontraktor dalam Perbedaan Spesifikasi Penggunaan Bahan Bangunan Dari Yang Diperjanjikan”*. Jurnal Kerta Semaya, Fakultas Hukum Universitas Udayana. Volume 3. Nomor 1.
- Rivelino dan Soekiman, Anton. 2016. *“Kajian Pengendalian Mutu Konstruksi Pada Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Jaringan Irigasi, Studi Kasus Pembangunan Jaringan Irigasi di Leuwigoong”*. Jurnal Konstruksia. Volume 8. Nomor 1.
- Sulistio, Hendrik dan Megawaty. 2013. *“Peran Kontraktor dalam Meningkatkan Constructability Pada Pembangunan Jalan Jembatan di Wilayah Kalimantan Timur”*. Jurnal Media Komunikasi Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Volume 19. Nomor 1.

Internet

- Parimo, 2018, *“Culas, Proyek RTJK Nakertrans Diduga Gunakan Kayu Ilegal”*, Diakses dari www.koranindigo.online.com, Pada tanggal 13 Desember 2018, Pukul 07.33 WITA.

Mursidi, 2017, “*Proyek Darmaga Pelabuhan Jangkar Senilai 47M Milik Pemprov Jatim Diduga Menggunakan Material Ilegal*”, Diakses dari www.bangsaonline.com, Pada tanggal 21 Nopember 2018, Pukul 16.32 WITA.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.